



P U T U S A N

NOMOR : 174 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTO MUNIARDI alias MOMO bin MUNIARDI ;**

Tempat lahir : Pontianak ;

Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 10 Desember 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto Gang Permai No. 38 Rt.3/1, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwaditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik , Tanggal 28 Mei 2011
No.Pol.SP.Han/6 3/V/2011 sejak Tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 16 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tanggal 16 Juni 2011 No.TAP- 261/Q.1.10/Epp.1/06/2011 sejak Tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan Tanggal 26 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum Tanggal 23 Juni 2011 No.PRINT- 351/Q.1.10/Epp.1/06/2011 sejak Tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan Tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jul 2011 ;

5. Perpanjangan???

4. Hakim Pengadilan Negeri, Tanggal 27 Juni

2011 No.34 9/Pen.Pid/AN/2011/PN.PTK. sejak

Tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan Tanggal

11 Juli 2011 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Pontianak, Tanggal 06 Juli 2011

No.34 9/Pen.Pid/AN/2011/PN.PTK sejak Tanggal

12 Juli 2011 sampai dengan Tanggal 10

Agustus 2011 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak Tanggal 04 Agustus 2011 s/d

Tanggal 18 Agustus 2011;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak Tanggal 19 Agustus 2011 s/d

Tanggal 17 September 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berturut- turut ;

I. Berkas perkara dan semua surat- surat yang

berhubungan dengan perkara ini serta salinan

resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak

Tanggal 3 Agustus 2011 Nomor :

353/Pid.Sus.An/2011/PN.PTK yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO MUNIARDI ALS MOMO BIN MUNIARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSETUBUH DENGAN PEREMPUAN YANG BUKAN ISTERINYA SEDANG DIKETAHUIYA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHWA UMUR PEREMPUAN ITU BELUM CUKUP 15 (LIMA BELAS) TAHUN, SECARA BERLANJUT”;

2. Menjatuhkan **TINDAKAN** kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan **MENYERAHKAN KEPADA NEGARA UNTUK MENIKUTI PENDIDIKAN, PEMBINAAN dan LATIHAN KERJA** ;

3. Membebaskan biaya III. Surat??? perkara kepada negara ;

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada Tanggal 04 Agustus 2011 Nomor : 71/Akta.Pid/2011/PN.PTK. Jo. No. 353/PID.B/AN/2011/PN.PTK yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 3 Agustus 2011 nomor : 353/Pid.Sus.An/2011/PN.PTK dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa Nomor : 71/Akta.Pid/2011/PN.PTK Jo. No.353/PID.Sus/2011/PN.PTK.

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 9 September 2011 Nomor : W17/UI/353/HN.01.10/IX/2011 .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 24 Juni 2011 No. Reg. Perk : PDM-203/PONTI/0 6/2011, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut ;

D A K W A A N :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANTO?? MUNIARDI ALS MOMO BIN MUNIARDI pada hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di jalan Imam Bonjol Gang Mendawai 2 No.39 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Selatan dan pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2011 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Jalan Selat Panjang Gang Wartawan Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni korban RIDHA ANISA ALS ANIS yang lahir pada Tanggal 14 Nopember 1996 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5158/1996 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa membawa saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS kerumah saksi JANU HARDI namun saksi JANU HARDI tidak ada di rumah lalu Terdakwa dan korban RIDHA ANISA ALS ANIS disuruh masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah oleh kakak saksi JANU HARDI karena hujan. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib, saksi JANU HARDI datang dan karena masih hujan saksi JANU HARDI menyuruh Terdakwa dan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS menginap dan tidur diruang tamu rumah saksi JANU HARDI lalu saksi JANU HARDI pergi keluar rumah. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib saat Terdakwa dan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS baring diruang tamu rumah saksi JANU HARDI, Terdakwa berkata kepada saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS " **Gimana bulan madu kita ini** " lalu saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS menjawab " **memangnya mau bulan madu disini apa** " dan dijawab Terdakwa " **bolehlah** ". Selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan baring disamping saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS lalu menyuruh saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS untuk membuka celana saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS dan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS membuka celananya sehingga dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian Terdakwa menindih saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS berada dibawah dan saksi korban RIDHA ANISA Als ANIS berkata " **kita sebentar saja melakukannya nanti takut JANU datang** " dan Terdakwa jawab "iya" lalu Terdakwa merengangkan kedua kaki saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS dan Terdakwa memasukkan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya kedalam lubang vagina saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS lalu Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali lalu saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS berkata "**Sudahlah takut si Janu datang**" lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS lalu masing-masing menggunakan celana.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2011 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa membawa saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS kerumah IKSAN lalu Terdakwa membawa saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS kedalam kamar IKSAN dan pintu kamar ditutup oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS "**Nis kita berbulan madu lagi yok**" lalu saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS menjawab "**Ayolah**". Kemudian Terdakwa membaringkan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS lalu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS untuk membuka celana saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS, lalu saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS membuka celananya. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih saksi dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS dan Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu Terdakwa mencabut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban RIDHA
ATAU???

ANISA ALS ANIS. Kemudian Terdakwadan saksi korban

RIDHA ANISA ALS ANIS masing-masing memakai
celananya kembali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwatersebut alat
kelamin saksi RIDHA ANISA ALS ANIS mengalami
robekan lama pada arah jam dua belas dan arah jam
enam dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat
kelamin ditemukan adanya robekan lama di selaput
dara pada arah jam dua belas dan arah jam enam
berdasarkan Visum Et revertum Nomor :
Ver/420/V/2011 Tanggal 30 Mei 2011 yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni
dr. FUJianto, dokter pemeriksa pada rumah sakit
Bhayangkara Polda Kalbar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan
diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang- Undang
RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal
64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa TerdakwaANTO MUNIARDI ALS MOMO BIN MUNIARDI
pada hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul
23.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam
bulan Mei tahun 2011 bertempat di jalan Imam Bonjol Gang
Mendawai 2 No.39 Kelurahan Bangka Belitung Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Selatan dan pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2011 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Jalan Selat Panjang Gang Wartawan Kecamatan Pontianak Utara atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin yakni korban RIDHA ANISA ALS ANIS yang berumur 14 tahun yang lahir pada Tanggal 14 Nopember 1996 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5158/1996, antara beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing- masing telah merupakan kejahatan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut- turut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa membawa saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS kerumah saksi JANU HARDI namun saksi JANU HARDI tidak ada dirumah Terdakwa dan korban RIDHA ANISA ALS ANIS disuruh masuk kedalam rumah oleh kakak saksi JANU HARDI karena hujan. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib, saksi JANU HARDI datang dan karena masih hujan saksi JANU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDI menyuruh Terdakwa dan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS menginap dan tidur diruang tamu rumah saksi JANU HARDI lalu saksi JANU HARDI pergi keluar rumah. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib saat Terdakwa dan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS baring diruang tamu rumah saksi JANU HARDI, Terdakwa berkata kepada saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS " **Gimana bulan madu kita ini** " lalu saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS menjawab " **memangnya mau bulan madu disini apa** " dan dijawab Terdakwa " **bolehlah** ". Selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan baring disamping saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS lalu menyuruh saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS untuk membuka celana saksinya dan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS membuka celananya sehingga dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian Terdakwa menindih saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS berkata " **kita sebentar saja melakukannya nanti takut JANU datang** " dan Terdakwa jawab " **iya** " lalu Terdakwamerengangkan kedua kaki saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS lalu Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali lau saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS berkata " **Sudahlah takut si Janu datang** "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS lalu masing-masing menggunakan celana.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2011 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa membawa saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS ^{menyuruh} ke rumah IKSAN lalu Terdakwa membawa saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS kedalam kamar IKSAN dan pintu kamar ditutup oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS **"Nis kita berbulan madu lagi yok"** lalu saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS menjawab **"Ayolah"**. Kemudian Terdakwa membaringkan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS lalu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS untuk membuka celana saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS, lalu saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS membuka celananya. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih saksi dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS dan Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS. Kemudian Terdakwa dan saksi korban RIDHA ANISA ALS ANIS masing-masing memakai celananya kembali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi RIDHA ANISA ALS ANIS mengalami robekan lama pada arah jam dua belas dan arah jam enam dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan lama di selaput dara pada arah jam dua belas dan arah jam enam berdasarkan Visum Et revertum Nomor : Ver/420/V/2011 Tanggal 30 Mei 2011 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni dr. FUJianto, dokter pemeriksa pada rumah sakit Bayangkara Polda Kalbar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam pasal 287 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANTO MUNIARDI ALS MOMO BIN MUNIARDI pada hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Gang Sinar Bersama No. 42 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan yakni korban RIDHA ANISA ALS ANIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada Tanggal 14 Nopember 1996 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5158/1996, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 20 Mei 2011 saksi RIDHA ANISA ALS ANIS dibawa oleh saksi ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA BIN MULYADI kerumahnya, lalu datang Terdakwa (yang merupakan adik saksi ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA BIN MULYADI). Selanjutnya ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA BIN MULYADI mengatakan akan mengantarkan saksi RIDHA ANISA ALS ANIS pulang namun saksi RIDHA ANISA ALS ANIS mengatakan tidak mau karena saksi RIDHA ANISA ALS ANIS takut dimarahi oleh keluarga saksi RIDHA ANISA ALS ANIS. Kemudian saksi RIDHA ANISA ALS ANIS tidur di rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya pada hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2011, saksi RIDHA ANISA ALS ANIS meminta Terdakwa untuk diantar kerumah teman saksi RIDHA ANISA ALS ANIS yang bernama EGA lalu saksi ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA BIN MULYADI menyuruh Terdakwa untuk mengantar saksi RIDHA ANISA ALS ANIS kerumah EGA. Selanjutnya setelah dari rumah EGA lalu Terdakwa dan saksi RIDHA ANISA ALS ANIS duduk-duduk santai ditepi sungai Kapuas lalu sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengatakan akan mengantar saksi RIDHA ANISA ALS ANIS kepada saksi ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA BIN MULYADI namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDHA ANISA ALS ANIS tidak mau lalu saksi RIDHA ANISA ALS ANIS dibawa Terdakwa kerumah teman Terdakwa yang bernama JANU. Saat tiba dirumah saksi JANU HARDI lalu Terdakwa dan saksi RIDHA ANISA ALS ANIS masuk kedalam kamar dan Terdakwa menyetubuhi RIDHA ANISA ALS ANIS.

- Bahwa selanjutnya keesokan paginya yakni pada hari Minggu Tanggal 22 Mei 2011, Terdakwa membawa saksi RIDHA ANISA ALS ANIS kerumah ibu angkat Terdakwa didaerah Sungai Ambawang lalu pada siang harinya saksi RIDHA ANISA Als ANIS dibawa Terdakwa kerumah keluarganya di jalan 28 Oktober untuk menitipkan saksi RIDHA ANISA ALS ANIS dirumah keluarganya tersebut dan meninggalkan saksi RIDHA ANISA ALS ANIS.
- Bahwa pada Tanggal 23 Mei 2011 pagi harinya, Terdakwa datang menjemput saksi RIDHA ANISA ALS ANIS lalu membawa saksi RIDHA ANISA ALS ANIS kerumah teman Terdakwa yang bernama IKSAN lalu Terdakwa menyetubuhi saksi RIDHA ANISA ALS ANIS. Kemudian pada siang harinya, Terdakwa mengantar kembali saksi RIDHA ANISA ALS ANIS kerumah keluarganya di jalan 28 Oktober dan meninggalkan saksi RIDHA ANISA ALS ANIS di jalan 28 Oktober sampai dengan Tanggal 27 Mei 2011. Selanjutnya pada hari Jumat, Tanggal 27 Mei 2011 sekitar jam 20.30 WIB datang orang tua saksi RIDHA ANISA ALS ANIS



menjemput saksi RIDHA ANISA ALS ANIS.
Pengadilan???

- Bahwa Terdakwa membawa pergi saksi RIDHA ANISA ALS ANIS tanpa ijin atau sepengetahuan dari orang tua maupun tanpa ijin atau sepengetahuan keluarga dari saksi RIDHA ANISA ALS ANIS padahal Terdakwa mengetahui saksi RIDHA Als ANIS belum dewasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Tanggal 01 Agustus 2011 Nomor Register Perkara: PDM-202/Ponti/06/2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa ANTO MUNIARDI ALS MOMO BIN MUNIARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Yang Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTO MUNIARDI ALS MOMO BIN MUNIARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar



Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
subsidaair wajib latihan kerja selama 45 (empat
puluh lima) hari ;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan undang-undang, maka permintaan banding
tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah
membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara
persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Pontianak Tanggal 3 Agustus 2011 Nomor :
353/Pid.Sus.An/2011/PN.PTK, maka Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam
pertimbangannya sudah tepat dan benar dan berdasarkan
hukum demikian juga pemedanaannya telah pula memenuhi
rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat
disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya
oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan
dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ,
kecuali mengenai kualifikasi, penentuan tempat untuk
mengikuti PENDIDIKAN, PEMBINAAN dan LATIHAN KERJA dan
mengenai biaya perkara ;

Menimbang, bahwa kualifikasi Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding kurang tepat oleh karenanya kualifikasi tersebut diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi tindakan diserahkan kepada Negara untuk mengikuti Pendidikan, Pembinaan dan Latihan Kerja maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang No. 3 Tahun 1997, tempat untuk mengikuti Pendidikan, Pembinaan dan Latihan Kerja tersebut ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi tindakan maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 197 KUHP, pasal 287 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 jo Pasal 22 jo Pasal 24 jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 03 Agustus 2011 No. 353/Pid.Sus.An/2011/PN.PTK, yang dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan???

banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi, penentuan tempat untuk mengikuti PENDIDIKAN, PEMBINAAN dan LATIHAN KERJA dan mengenai biaya perkara sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO MUNIARDI ALS MOMOBIN MUNIARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 (lima belas) Tahun, secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan **TINDAKAN** kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan **MENYERAHKAN KEPADA NEGARA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN, PEMBINAAN dan LATIHAN KERJA** di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Jalan Adi Sucipto Km, 5 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; _

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Jum'at** Tanggal **16 September 2011** oleh Kami **EDWARMAN S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI ALMUSAHADI, S.H.** dan **DJUMAIN, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal 15 September 2011 Daftar Nomor : 174/Pid.Sus/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SAWARDI, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. HARI ALMUSAHADI, S. H.
EDWARMA S. H.

ttd

2. DJUMAIN, S. H., M.Hum

PANITERA
PENGANTI,

ttd

S A W A R D I,
S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)